



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2018/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagaralam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **ADITYA FANGHOLI Alias ADI Bin HAMBALI;**
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Trans SP II Padang Muara Dua RT.07 RW.02 Kec.
Gumay Ulu Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Penyidikan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2018;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 108/Pid.B/2018/PN.PGA tanggal 09 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2018/PN.PGA tanggal 09 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ADITYA FANGHOLI Alias ADI Bin HAMBALI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **ADITYA FANGHOLI Alias ADI Bin HAMBALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Bukti lesing sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D-1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI.
 - 1 (satu) buah gembok berwarna Silver dengan tulisan SEVILLA TOP SECURITY

Di kembalikan kepada **saksi Fithriyani Binti Zulkifli**.

- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat kayu;
- 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan BIG OCEAN;
- 1 (satu) bongkah batu kali berwarna coklat batu.

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa *Aditya Fangholi Alias Adi Bin Hambali* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ADITYA FANGHOLI Alias ADI Bin HAMBALI** bersama-sama dengan saksi **Rizky Dimas Agung Putra Bin Samsun Alman** serta Saksi **Hengki Pratama bin Imran** (terhadap saksi telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di rumah saksi Korban Fithriyani Binti Zulkifli di Jalan Cik Din RT. 17 RW. 009 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam milik orang lain yaitu milik saksi Fithriyani Binti Zulkifli dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **ADITYA FANGHOLI Alias ADI Bin HAMBALI**, bersama Saksi Hengki Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra Bin Samsun Alman (terhadap saksi telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi Jalan Cik Din RT. 17 RW. 009 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa berkata "*pala kite ncakagh lokak dai*" (ayo kita mencari rezeki dahulu) kepada saksi Hengki Pratama dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra, kemudian Terdakwa keluar rumah di ikuti oleh Saksi Hengki Pratama dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra berjalan kaki dan ketika mereka berada di depan langgar An-Nur Terdakwa mengambil sebuah balok kayu dan ketika mereka berada di sekitar rumah saksi Korban Fithriyani Binti Zulkifli sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI berada diluar rumah, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Hengki Pratama dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra "*nah itu ade motor*" (nah itu ada sepeda motor), kemudian mereka mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan balok kayu kesela- sela velg depan sepeda motor Yamaha Mio dan meyuruh Saksi Rizky Dimas Agung Putra memegang sisi lain balok kayu tersebut dan mengangkat roda depan sepeda motor tersebut karena terkunci stang dan digembok pada cakram rem depannya. Setelah Terdakwa dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra mengangkat roda depan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Hengki Pratama mendorong motor tersebut dari belakang menuju rumah saksi Doni Pranata. Sesampainya di rumah saksi Doni Pranata, Terdakwa membuka pintu rumah dan kemudian sepeda motor tersebut dimasukkan kedalam rumah saksi Doni Pranata.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Hengki Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra Bin Samsun Alman tersebut saksi Korban Fithriyani Binti Zulkifli mengalami kerugian atas kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FITHRIYANI Binti ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada Hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib saksi didatangi warga memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit motor saksi sudah hilang dicuri dan para pelakunya sudah diamankan oleh warga.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit motor yang hilang tersebut adalah milik saksi sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya siapakah pelakunya tetapi setelah saksi melihat bersama warga ke tempat warga mengamankan pelaku saksi melihat dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengambil 1 (satu) unit motor milik saksi.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa seorang laki-laki yang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Hengki Pratama bin Imran umur 15 tahun 3 bulan, pekerjaan belum bekerja Alamat Desa Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara kota Pagar Alam adalah salah satu pelaku pencurian yang diamankan oleh warga karena mengambil 1 (satu) unit motor milik saksi.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa seorang laki-laki yang sebagai saksi yang mengaku bernama Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman umur 16 tahun 11 bulan, pekerjaan pelajar SMA kelas III Alamat Gang Reformasi Air perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam adalah salah satu pelaku pencurian yang diamankan oleh warga karena mengambil 1 (satu) unit motor milik saksi.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah Hitam No Pol BG 2306 WI Noka : MH314D20BK192439 Nosin : 14D1192436 adalah 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah Hitam No Pol BG 2306 WI Noka : MH314D20BK192439 Nosin : 14D1192436 milik saksi yang hilang dicuri.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah Hitam No Pol BG 2306 WI Noka : MH314D20BK192439 Nosin : 14D1192436 milik saksi tersebut berada di samping rumah saksi yang beralamat Jl.Cik Din Rt.17 Rw. 09 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah Hitam No Pol BG 2306 WI Noka : MH314D20BK192439 Nosin : 14D1192436 sebelum hilang saksi parkir di samping rumah saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan motor terkunci Stang dan cakramnya saksi gembok dan pada saat itu sekira pukul 21.00 wib saksi terakhir melihat motor tersebut masih ada.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Tidak ada pelaku meminta izin kepada saksi mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah Hitam No Pol BG 2306 WI Noka : MH314D20BK192439 Nosin : 14D1192436.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaku menggunakan alat pada saat mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah Hitam No Pol BG 2306 WI Noka : MH314D20BK192439 Nosin : 14D1192436 tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.14.000.000,- (Empat Belas juta rupiah) akibat kejadian tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 01 agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi memikirkan motor saksi yang beralamat di Jl.Cik Din Rt.17 Rw. 09 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam kemudian saksi parkir di samping rumah saksi dalam keadaan motor terkunci Stang dan cakramnya saksi gembok kemudian saksi tidur. kemudian pada Hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib saksi di datangi warga memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit motor saksi sudah hilang dicuri dan para pelakunya sudah diamankan oleh warga kemudian saksi dan warga pergi ke salah satu rumah yang beralamat Jl.Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam kemudian saksi mendapati 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah Hitam No Pol BG 2306 WI Noka : MH314D20BK192439 Nosin : 14D1192436 dan 2 (dua) orang pelaku yang diamankan oleh warga di rumah tersebut kemudian atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Pagar Alam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) lembar bukti lesing sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi BG 2306 WI Nomor rangka : MH314D20BK192439 Nomor mesin : 14D-1192436 berwarna merah hitam atas nama pemilik DELLY YENSYI yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah 1 (satu) lembar bukti lesing sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi BG 2306 WI Nomor rangka : MH314D20BK192439 Nomor mesin : 14D-1192436 berwarna merah hitam atas nama pemilik DELLY YENSYI adalah milik saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah kunci kontak motor adalah 1 (satu) buah kunci kontak motor milik saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah gembok berwarna silver metalik dengan tulisan SEVILLA TOP SECURITY yang diperlihatkan



adalah 1 (satu) buah gembok berwarna silver metalik dengan tulisan SEVILLA TOP SECURITY milik saksi.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu sdr RONALDO dan sdr ANDRI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **SAKSI RONALDO Bin JON HARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 03 : 30 wib di Jl. Cik Den Rt. 017 Rw. 009 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam perkara pencurian tersebut yang menjadi korban adalah saksi FITHRIYANI Binti ZULKIFLI sedangkan yang menjadi pelaku adalah 3 (orang) laki – laki yang saksi tidak kenal.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Barang yang berhasil di ambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, berwarna merah hitam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, berwarna merah hitam yang di ambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah milik saksi FITHRIYANI Binti ZULKIFLI sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi cara pelaku pencurian mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, berwarna merah hitam tersebut dengan cara mengangkat roda depan sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah kayu balok.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 03.30 wib dari warga, saat saksi akan mengeluarkan motor dari rumah untuk pergi kepasar, seorang warga berkata kepada saksi bahwa ada motor warga yang hilang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi baru mengetahui pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 03.30 wib dari warga, saat saksi akan mengeluarkan motor dari rumah untuk pergi kepasar, seorang warga berkata kepada saksi bahwa ada motor warga yang hilang. Mendengar hal tersebut saksi langsung memasukkan motor saksi dan memanggil tetangga saksi ANDRI dan berniat menyusul warga tersebut. setelah itu kami menyusul warga tersebut untuk menemui kedua orang pelaku yang diketahui masih berada di Jalan Cik Din karena warga yang melihat pelaku mencuri tersebut ingat bahwa salah satu pelaku memakai baju warna biru yang masih terlihat di sekitar jalan Cik Din, lalu saksi bersama warga berkeliling untuk mencari



pelaku, tidak lama kemudian kedua orang pelaku terlihat sedang duduk didepan rumah salah seorang warga yang salah seorang pelakumemakai baju warna biru. Setelah bertemu dengan pelaku, saksi dan warga bertanya dengan kedua orang pelaku tersebut, namun kedua orang pelaku pada awalnya tidak mengakui bahwa mereka melakukan pencurian motor tersebut.

- Bahwa benar pada saat sedang mengejar kami melihat 2 (dua) orang laki – laki yang tidak dikenal sedang duduk di depan rumah warga, dan salah satu dari 2 (dua) orang laki – laki tersebut memakai baju berwarna biru, kemudian kami langsung menanyai 2 (dua) orang laki – laki tersebut namun kedua orang laki – laki tersebut pada awalnya mengelak telah melakukan pencurian, namun kami merasa aneh karena 2 (dua) orang laki – laki tersebut bukan merupakan warga Jl. Cik Den Rt. 017 Rw. 009 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, lalu ada warga mengatakan bahwa pernah melihat 2 (dua) orang laki – laki tersebut di rumah saksi DONI, setelah mendengar hal tersebut kami langsung kerumah saksi DONI, setibanya disana terlihat dari jendela rumahnya ada sepeda motor, kemudian kami membangunkan saksi DONI yang sedang tidur dan meminta untuk membukakan pintu rumahnya, kemudian kami memanggil saksi FITHRIYANI Binti ZULKIFLI dan saksi FITHRIYANI Binti ZULKIFLI membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, dan saksi DONI membenarkan bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah temannya yang sedang di amankan warga yang mengaku bernama HENGKI, AGUNG dan 1 (satu) orang laki – laki bernama ADI yang sedang keluar dan tidak tahu kemana.
- Bahwa benar selain sepeda motor terdapat 1 (satu) buah balok kayu, 1 (satu) bongkah batu kali dan gembok yang telah dirusak. Atas kejadian tersebut saksi bersama warga lain membawa 2 (dua) orang laki – laki tersebut ke Polres Pagar Alam.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku pencurian tersebut tidak meminta izin kepada saksi FITHRIYANI Binti ZULKIFLI pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI.
- Bahwa benar saksi Rizky Dimas Agung, Saksi Hengki Pratama, dan terdakwa berdasarkan pemeriksaan sidang terdahulu tersebut mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D - 1192436 berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI, memang benar sepeda motor tersebut milik saksi FITHRIYANI Binti ZULKIFLI yang di temukan di rumah saksi DONI.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat kayu, memang benar 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat kayu tersebut yang di temukan dirumah saksi DONI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi, 1 (satu) bongkah batu kali berwarna coklat batu. Memang benar 1(satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat kayu tersebut yang saksi lihat dirumah saksi DONI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi, 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan merk BIG OCEAN. Memang benar baju tersebut yang digunakan salah satu pelaku pencurian yaitu Saksi Hengki Pratama, 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam pada saat tertangkap yang bernama HENGKI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi, 1 (satu) buah gembok berwarna Silver dengan tulisan SEVILLA TOP SECURITY, menurut saksi FITHRIYANI Binti ZULKIFLI memang benar bahwa 1 (satu) buah gembok berwarna Silver dengan tulisan SEVILLA TOP SECURITY tersebut adalah gembok yang menempel pada cakram 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam miliknya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu saksi ANDRE dan saksi FITHRIYANI Binti ZULKIFLI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. SAKSI RIZKY DIMAS AGUNG PUTRA Alias AGUNG Bin SAMSUN ALMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI. Saksi masih dapat mengenali sepeda motor tersebut dan benar bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang kami ambil.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 antara pukul 02.30 wib di samping rumah warga dekat pintu masuk yang beralamat di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut bersama dengan saksi Hengki Pratama bin Imran dan Terdakwa ADITYA Alias ADI.
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama Terdakwa ADITYA Alias ADI dan Saksi Hengki Pratama bin Imran mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI Dengan cara memasukkan balok kayu ke sela - sela velg depan motor mio tersebut yang kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI dan saksi memegang sisi lain balok kayu tersebut. Setelah saksi dan Terdakwa ADITYA Alias ADI mengangkat ban depan motor tersebut kemudian Saksi Hengki Pratama bin Imran mendorong motor tersebut dari belakang. Kemudian motor tersebut kami dorong sampai ke rumah saksi DONI. Sesampainya di sana, saksi Doni membuka pintu rumah setelah itu sepeda motor tersebut kami masukkan ke dalam rumah.
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Saksi, Saksi Hengki Pratama bin Imran dan Terdakwa ADITYA Alias ADI dapat mengetahui apabila sepeda motor tersebut berada di tempat tersebut dari Terdakwa ADITYA Alias ADI karena Terdakwa ADITYA Alias ADI sering lewat rumah tersebut.
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa peran masing – masing dari saksi, Saksi Hengki Pratama bin Imran dan Terdakwa ADITYA Alias ADI pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut adalah :
 - Terdakwa ADITYA Alias ADI yang memiliki rencana dan mengangkat sepeda motor dengan menggunakan balok kayu.
 - Saksi mengangkat sepeda motor dengan menggunakan balok kayu bersama dengan Terdakwa ADITYA Alias ADI.
 - Sedangkan Saksi Hengki Pratama bin Imran mendorong sepeda motor dari belakang
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Saksi, Saksi Hengki Pratama bin Imran dan Terdakwa ADITYA Alias ADI bermufakat untuk mengambil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02 : 00 wib di rumah saksi DONI.

- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Tujuan Saksi, Saksi Hengki Pratama bin Imran dan Terdakwa ADITYA Alias ADImengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut adalah untuk dijualkan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan saksi sehari – hari dan untuk jalan – jalan.
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 17:30 Wib Saksi, Saksi Hengki Pratama bin Imran dan Terdakwa ADITYA Alias ADI keluar dari rumah saksi DONI dan nongkrong di alun – alun selatan. Kemudian kami ke SPBU CODO dan membakar ubi disana. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02 : 00 wib kami pulang ke rumah saksi DONI. Sekira lima menit kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADImengajak Saksidan Saksi Hengki Pratama bin Imran dan berkata “ PALA KITE NCAKAGH LOKAK DAI ” (ayo kita mencari rezeki dahulu) lalu Saksidan terdakwaHengki Pratama mengikuti Terdakwa ADITYA Alias ADIkeluar dari rumah saksi DONI. Saat itu DONI ada di rumah namun sudah tidur dan tidak tahu tentang apa yang terjadi. Lalu Saksi, Terdakwa ADITYA Alias ADIdan Saksi Hengki Pratama bin Imran berkeliling, sesampainya di depan langgar An-Nur Terdakwa ADITYA Alias ADImengambil satu buah balok kayu panjang sekira satu meter. Lalu sekira pukul 02.30 wib di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa ADITYA Alias ADIberkata kepada Saksidan Saksi Hengki Pratama bin Imran “ NAH ITU ADE MOTOR ” (nah, itu ada sepeda motor) lalu kami langsung mendekati satu buah motor Yamaha Mio warna merah tersebut. Pada saat itu Terdakwa ADITYA Alias ADI memasukkan balok kayu ke sela - sela velg depan motor mio tersebut yang kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADImenyuruh saksi untuk memegang sisi lain balok kayu tersebut. Setelah saksi dan Terdakwa ADITYA Alias ADI mengangkat ban depan motor tersebut kemudian Saksi Hengki Pratama bin Imran mendorong motor tersebut dari belakang. Kemudian motor tersebut kami dorong sampai ke rumah saksi DONI. Sesampainya di sana, saksi DONI membukapintu rumah saksi DONI dan memasukkan sepeda motor kedalam rumah saksi Doni. Kemudian Saksidan Saksi Hengki Pratama bin Imran langsung pergi ke rumah saksi TOYO untuk membeli handphone saksi TOYO yang saksi TOYO gadaikan kepada temannya.
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut. terdakwa masih dapat



mengenali sepeda motor tersebut dan benar bahwa sepeda motor tersebut yang Saksi, Saksi Hengki Pratama bin Imran dan Terdakwa ADITYA Alias ADIambil.

- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) buah gembok berwarna Silver dengan tulisan SEVILLA TOP SECURITY. Dan memang benar gembok tersebut yang menempel pada cakram 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Saksi, Terdakwa ADITYA Alias ADI dan Saksi Hengki Pratama bin Imran tidak meminta izin kepada pemiliknya pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut.
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat kayu. Saksi mengenalinya dan benar balok kayu tersebut yang Terdakwa ADITYA Alias ADI dan saksi gunakan pada saat mengangkat sepeda motor dengan cara memasukan balok kayu ke sela - sela velg depan motor mio.
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) bongkah batu kali berwarna cokelat batu. Saksi mengenalinya dan benar bahwa 1 (satu) bongkah batu kali berwarna cokelat batu yang Terdakwa ADITYA Alias ADI gunakan untuk merusak gembok yang melekat di cakram sepeda motor sampai terlepas.
- Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan BIG OCEAN. Saksi mengenalinya dan memang benar bahwa 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan BIG OCEAN tersebut yang saksi Hengki Pratama pakai pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. **SAKSI HENGKI PRATAMA Alias HENGKI bin IMRAN**, Di Bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan, 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI, saksi masih dapat mengenali sepeda motor tersebut dan benar bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENSYI tersebut adalah sepeda motor yang Saksi ambil bersama dengan saksi Rizky Dimas Agung Putra dan Terdakwa ADITYA Alias ADI.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 antara pukul 02.30 wib di samping rumah warga dekat pintu masuk yang beralamat di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam..
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 antara pukul 02.30 wib di samping rumah warga dekat pintu masuk yang beralamat di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar tersebut bersama dengan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa ADITYA Alias ADI.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama Terdakwa ADITYA Alias ADI dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI dengan cara memasukkan balok kayu ke sela - sela velg depan motor mio tersebut yang kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman memegang sisi lain balok kayu tersebut. Setelah saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa ADITYA Alias ADI mengangkat ban depan motor tersebut kemudian saksi mendorong motor tersebut dari belakang. Kemudian motor tersebut kami dorong sampai ke rumah saksi DONI. Sesampainya di sana, saksi DONI membukakan pintu rumah. Setelah itu sepeda motor tersebut kami masukkan ke dalam rumah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi, saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa ADITYA Alias ADI dapat mengetahui apabila sepeda motor tersebut berada di tempat tersebut dari Terdakwa ADITYA Alias ADI karena Terdakwa ADITYA Alias ADI sering lewat rumah tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa peran masing – masing dari Saksi, saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa ADITYA Alias ADI pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ADITYA Alias ADI yang memiliki rencana dan mengangkat sepeda motor dengan menggunakan balok kayu.
- saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman mengangkat sepeda motor dengan menggunakan balok kayu bersama dengan Terdakwa ADITYA Alias ADI.
- sedangkan Saksi mendorong sepeda motor dari belakang
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi, saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa ADITYA Alias ADI tidak meminta izin kepada pemiliknya pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan, saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa ADITYA Alias ADI bermufakat untuk mengambil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02:00 wib di rumah saksi DONI.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Tujuan Saksi, saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa ADITYA Alias ADI mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut adalah untuk dijualkan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan saksi sehari – hari dan untuk jalan – jalan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 17 : 30 Wib Saksi, Terdakwa ADITYA Alias ADI, saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan saksi DONI keluar dari rumah saksi DONI dan nongkrong di alun – alun selatan. Kemudian kami ke SPBU CODO dan membakar ubi disana. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02 : 00 wib kami pulang ke rumah saksi DONI. Sekira lima menit kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI mengajak Saksidan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan berkata “ PALA KITE NCAKAGH LOKAK DAI ” (ayo kita mencari rezeki dahulu) lalu Saksidan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman mengikuti Terdakwa ADITYA Alias ADI keluar dari rumah saksi DONI. Saat itu DONI ada di rumah namun sudah tidur dan tidak tahu tentang apa yang terjadi. Lalu Saksi, Terdakwa ADITYA Alias ADI dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman berkeliling, sesampainya di depan langgar An-Nur Terdakwa ADITYA Alias ADI mengambil satu buah balok kayu panjang sekira satu meter. Lalu sekira pukul 02.30 wib di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa ADITYA Alias ADI berkata kepada Saksidan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman “ NAH ITU ADE MOTOR ” (nah, itu ada

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.PGA



sepeda motor) lalu kami langsung mendekati satu buah motor Yamaha Mio warna merah tersebut. Pada saat itu saksi Adi memasukkan balok kayu ke sela - sela velg depan motor mio tersebut yang kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI menyuruh saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman untuk memegang sisi lain balok kayu tersebut. Setelah saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa ADITYA Alias ADI mengangkat ban depan motor tersebut kemudian Saksi mendorong motor tersebut dari belakang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut. Saksimasih dapat mengenali sepeda motor tersebut dan benar bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut yang Saksi , Terdakwa ADITYA Alias ADIdan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman ambil.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) buah gembok berwarna Silver dengan tulisan SEVILLA TOP SECURITY. Dan memang benar 1 (satu) buah gembok berwarna Silver dengan tulisan SEVILLA TOP SECURITY tersebut yang menempel pada cakram 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi, Terdakwa ADITYA Alias ADI dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman tidak meminta izin kepada pemiliknya pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat kayu. Saksi mengenalinya dan benar bahwa balok kayu tersebut yang Terdakwa ADITYA Alias ADIdan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman gunakan pada saat mengangkat sepeda motor dengan cara memasukan balok kayu ke sela - sela velg depan motor mio.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) bongkah batu kali berwarna cokelat batu,Saksimengenalinya dan benar bahwa 1 (satu) bongkah batu kali berwarna cokelat batu yang Terdakwa ADITYA Alias ADIgunakan untuk merusak gembok yang melekat di cakram sepeda motor sampai terlepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan BIG OCEANSaksimengenalinya dan memang benar bahwa 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan BIG OCEAN tersebut yang Saksi pakai pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADITYA FANGHOLI Alias ADI Bin HAMBALI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI. Terdakwa masih dapat mengenali sepeda motor tersebut dan benar bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut adalah sepeda motor yang kami ambil.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 antara pukul 02.30 wib di samping rumah warga dekat pintu masuk yang beralamat di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 antara pukul 02.30 wib di samping rumah warga dekat pintu masuk yang beralamat di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar tersebut bersama dengan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi HENGKI.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02 : 00 wib Terdakwa mengajak Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan berkata " PALA KITE NCAKAGH LOKAK DAI " (ayo kita mencari rezeki dahulu) lalu Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman mengikuti Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa DONI. Saat itu DONI ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah namun sudah tidur dan tidak tahu tentang apa yang terjadi. Lalu saksi, Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman berkeliling, sesampainya di depan langgar An-Nur Terdakwa mengambil satu buah balok kayu panjang sekira satu meter. Lalu sekira pukul 02.30 wib di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa berkata kepada Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman " NAH ITU ADE MOTOR " (nah, itu ada sepeda motor) lalu kami langsung mendekati satu buah motor Yamaha Mio warna merah tersebut. Pada saat itu Terdakwa memasukkan balok kayu ke sela - sela velg depan motor mio tersebut yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman untuk memegang sisi lain balok kayu tersebut. Setelah Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa mengangkat ban depan motor tersebut Saksi HENGKI Pratama bin Imran mendorong motor tersebut dari belakang. Kemudian motor tersebut kami dorong sampai ke rumah Terdakwa DONI. Sesampainya di sana, Terdakwa Doni membuka pintu rumah setelah itu sepeda motor tersebut kami masukkan ke dalam rumah. Lalu Terdakwa mengambil seongkah batu yang tergeletak di depan rumah Terdakwa DONI dan Terdakwa pukulkan ke gembok yang melekat di cakram sepeda motor sampai terlepas.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Sebelum 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D – 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut berada di samping rumah warga dekat pintu masuk yang beralamat di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam tersebut saksi, Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman ambil. Saksi, Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi HENGKI Pratama bin Imran dapat mengetahui apabila sepeda motor tersebut berada di tempat tersebut dikarenakan kami sering melewati tempat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa peran masing – masing dari terdakwa, Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut adalah :
- Terdakwa yang memiliki rencana dan mengangkat sepeda motor dengan menggunakan balok kayu.
- Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman mengangkat sepeda motor dengan menggunakan balok kayu bersama dengan Terdakwa.
- Saksi HENGKI Pratama bin Imran mendorong sepeda motor dari belakang pada saat kami mengangkat sepeda motor dengan menggunakan balok kayu.

Halaman 16 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa, Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi HENGKI Pratama bin Imran bermufakat untuk mengambil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02 : 00 wib di rumah Terdakwa DONI.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Tujuan terdakwa, Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi HENGKI Pratama bin Imran mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut adalah untuk dijualkan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari atau untuk dipakai sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 17 : 30 Wib saksi, saksi HENGKI, Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa DONI keluar dari rumah Terdakwa DONI dan nongkrong di alun – alun selatan. Kemudian kami ke SPBU CODO dan membakar ubi disana. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02 : 00 wib kami pulang ke rumah Terdakwa DONI. Sekira lima menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan berkata “ PALA KITE NCAKAGH LOKAK DAI ” (ayo kita mencari rezeki dahulu) lalu Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman mengikuti Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa DONI. Saat itu DONI ada di rumah namun sudah tidur dan tidak tahu tentang apa yang terjadi. Lalu saksi, Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman berkeliling, sesampainya di depan langgar An-Nur Terdakwa mengambil satu buah balok kayu panjang sekira satu meter. Lalu sekira pukul 02.30 wib di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa berkata kepada Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman “ NAH ITU ADE MOTOR ” (nah, itu ada sepeda motor) lalu kami langsung mendekati satu buah motor Yamaha Mio warna merah tersebut. Pada saat itu Terdakwa memasukkan balok kayu ke sela - sela velg depan motor mio tersebut yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman untuk memegang sisi lain balok kayu tersebut. Setelah Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa mengangkat ban depan motor tersebut Saksi HENGKI Pratama bin Imran mendorong motor tersebut dari belakang. Kemudian motor tersebut kami dorong sampai ke rumah Terdakwa DONI. Sesampainya di sana, Terdakwa DONI yang membuka pintu rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut lalu dimasukkan kedalam rumah Terdakwa Doni. Lalu Terdakwa mengambil seongkah batu yang tergeletak di depan rumah Terdakwa DONI dan Terdakwa pukulkan untuk merusak gembok yang melekat di cakram sepeda motor sampai terlepas.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut. Terdakwa masih dapat mengenali sepeda motor tersebut dan benar bahwa , 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut yang Saksi, Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman ambil.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Benar bahwa terdakwa, Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman tidak meminta izin kepada pemiliknya pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat kayu. Terdakwa mengenalinya dan benar bahwa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat kayu tersebut yang Terdakwa dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman gunakan pada saat mengangkat sepeda motor dengan cara memasukan balok kayu ke sela - sela velg depan motor mio.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi, 1 (satu) bongkah batu kali berwarna cokelat batu. Terdakwa mengenalinya dan benar bahwa 1 (satu) bongkah batu kali berwarna cokelat batu yang Terdakwa gunakan untuk merusak gembok yang melekat di cakram sepeda motor sampai terlepas.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan kepada terdakwa, 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan BIG OCEAN. Terdakwa mengenalinya dan memang benar bahwa 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan BIG OCEAN tersebut yang Saksi HENGKI Pratama bin Imran pakai pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti lesing sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI.
- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat kayu.
- 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan BIG OCEAN
- 1 (satu) bongkah batu kali berwarna cokelat batu.
- 1 (satu) buah gembok berwarna Silver dengan tulisan SEVILLA TOP SECURITY, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI. Terdakwa masih dapat mengenali sepeda motor tersebut dan benar bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut adalah sepeda motor yang kami ambil.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 antara pukul 02.30 wib di samping rumah warga dekat pintu masuk yang beralamat di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 antara pukul 02.30 wib di samping rumah warga dekat pintu masuk yang beralamat di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar tersebut bersama dengan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi HENGKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02 : 00 wib Terdakwa mengajak Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan berkata " PALA KITE NCAKAGH LOKAK DAI " (ayo kita mencari rezeki dahulu) lalu Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman mengikuti Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa DONI. Saat itu DONI ada di rumah namun sudah tidur dan tidak tahu tentang apa yang terjadi. Lalu saksi, Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman berkeliling, sesampainya di depan langgar An-Nur Terdakwa mengambil satu buah balok kayu panjang sekira satu meter. Lalu sekira pukul 02.30 wib di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa berkata kepada Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman " NAH ITU ADE MOTOR " (nah, itu ada sepeda motor) lalu kami langsung mendekati satu buah motor Yamaha Mio warna merah tersebut. Pada saat itu Terdakwa memasukkan balok kayu ke sela - sela velg depan motor mio tersebut yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman untuk memegang sisi lain balok kayu tersebut. Setelah Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa mengangkat ban depan motor tersebut Saksi HENGKI Pratama bin Imran mendorong motor tersebut dari belakang. Kemudian motor tersebut kami dorong sampai ke rumah Terdakwa DONI. Sesampainya di sana, Terdakwa Doni membuka pintu rumah setelah itu sepeda motor tersebut kami masukkan ke dalam rumah. Lalu Terdakwa mengambil seongkah batu yang tergeletak di depan rumah Terdakwa DONI dan Terdakwa pukulkan ke gembok yang melekat di cakram sepeda motor sampai terlepas.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Sebelum 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D – 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut berada di samping rumah warga dekat pintu masuk yang beralamat di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam tersebut saksi, Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman ambil. Saksi, Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi HENGKI Pratama bin Imran dapat mengetahui apabila sepeda motor tersebut berada di tempat tersebut dikarenakan kami sering melewati tempat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa peran masing – masing dari terdakwa, Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut adalah :

Halaman 20 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang memiliki rencana dan mengangkat sepeda motor dengan menggunakan balok kayu.
- Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman mengangkat sepeda motor dengan menggunakan balok kayu bersama dengan Terdakwa.
- Saksi HENGKI Pratama bin Imran mendorong sepeda motor dari belakang pada saat kami mengangkat sepeda motor dengan menggunakan balok kayu.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa, Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi HENGKI Pratama bin Imran bermufakat untuk mengambil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02 : 00 wib di rumah Terdakwa DONI.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Tujuan terdakwa, Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi HENGKI Pratama bin Imran mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut adalah untuk dijualkan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari atau untuk dipakai sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 17 : 30 Wib saksi, saksi HENGKI, Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa DONI keluar dari rumah Terdakwa DONI dan nongkrong di alun – alun selatan. Kemudian kami ke SPBU CODO dan membakar ubi disana. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02 : 00 wib kami pulang ke rumah Terdakwa DONI. Sekira lima menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan berkata “ PALA KITE NCAKAGH LOKAK DAI ” (ayo kita mencari rezeki dahulu) lalu Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman mengikuti Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa DONI. Saat itu DONI ada di rumah namun sudah tidur dan tidak tahu tentang apa yang terjadi. Lalu saksi, Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman berkeliling, sesampainya di depan langgar An-Nur Terdakwa mengambil satu buah balok kayu panjang sekira satu meter. Lalu sekira pukul 02.30 wib di Jalan Cik Din Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa berkata kepada Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman “ NAH ITU ADE MOTOR ” (nah, itu ada sepeda motor) lalu kami langsung mendekati satu buah motor Yamaha Mio warna merah tersebut. Pada saat itu Terdakwa memasukkan balok kayu ke sela - sela velg depan motor mio tersebut

Halaman 21 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.PGA



yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman untuk memegang sisi lain balok kayu tersebut. Setelah Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Terdakwa mengangkat ban depan motor tersebut Saksi HENGKI Pratama bin Imran mendorong motor tersebut dari belakang. Kemudian motor tersebut kami dorong sampai ke rumah Terdakwa DONI. Sesampainya di sana, Terdakwa DONI yang membuka pintu rumah dan sepeda motor tersebut lalu dimasukkan kedalam rumah Terdakwa Doni. Lalu Terdakwa mengambil seongkah batu yang tergeletak di depan rumah Terdakwa DONI dan Terdakwa pukulkan untuk merusak gembok yang melekat di cakram sepeda motor sampai terlepas.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut. Terdakwa masih dapat mengenali sepeda motor tersebut dan benar bahwa , 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut yang Saksi, Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman ambil.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Benar bahwa terdakwa, Saksi HENGKI Pratama bin Imran dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman tidak meminta izin kepada pemiliknya pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat kayu. Terdakwa mengenalinya dan benar bahwa 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat kayu tersebut yang Terdakwa dan Saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman gunakan pada saat mengangkat sepeda motor dengan cara memasukan balok kayu ke sela - sela velg depan motor mio.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi, 1 (satu) bongkah batu kali berwarna cokelat batu. Terdakwa mengenalinya dan benar bahwa 1 (satu) bongkah batu kali berwarna cokelat batu yang Terdakwa gunakan untuk merusak gembok yang melekat di cakram sepeda motor sampai terlepas.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan kepada terdakwa, 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan BIG OCEAN. Terdakwa mengenalinya dan memang benar bahwa 1 (satu) helai baju berwarna biru



dengan BIG OCEAN tersebut yang Saksi HENGKI Pratama bin Imran pakai pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 Nomor Mesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Pencurian;**

2. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1). **Unsur Barang Siapa;**

2). **Mengambil Barang Sesuatu;**

3). **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

4). **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). **“Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **ADITYA FANGHOLI Alias ADI Bin HAMBALI** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam



Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya, dimana benda yang telah dibawa tersebut harus telah berpindah tempatnya dari tempat semula benda tersebut berada. Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran serta Terdakwa Aditya Fangholi Alias Adi Bin Hambali berada di rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi Jl. Cik Din Rt. 017 RW. 009 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa ADITYA Alias ADI berkata “ PALA KITE NCAKAGH LOKAK DAI ” (ayo kita mencari rezeki dahulu) kepada saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan saksi Hengki Pratama bin Imran, kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI keluar rumah diikuti oleh saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran berjalan kaki dan ketika mereka berada di depan langgar An-Nur Terdakwa ADITYA Alias ADI mengambil sebuah balok kayu dan ketika mereka berada di sekitar rumah saksi Fithriyani Binti Zulkifli sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ADITYA Alias ADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI berada diluar rumah, kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI berkata kepada saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran “nah itu ade motor ” (nah, itu ada sepeda motor), kemudian mereka mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut, kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI memasukkan balok kayu ke sela - sela velg depan sepeda motor Yamaha Mio dan meyuruh saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman memegang sisi lain balok kayu tersebut dan mengangkat roda depan sepeda motor tersebut karena terkunci stang dan digembok pada cakram depannya. Setelah Terdakwa ADITYA Alias ADI dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman mengangkat roda depan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Hengki Pratama bin Imran mendorong motor tersebut dari belakang menuju rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi. Sesampainya di rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi kemudian sepeda motor tersebut dimasukkan kedalam rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi.



Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Saksi Hengki Pratama bin Imran dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman serta Terdakwa Aditya Fangholi Alias Adi Bin Hambali telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam merah dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI dengan cara mengangkat roda depan sepeda motor tersebut menggunakan sebuah balok kayu dan membawanya dengan mendorongnya menuju rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran serta Terdakwa Aditya Fangholi Alias Adi Bin Hambali berada di rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi Jl. Cik Din Rt. 017 RW. 009 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa ADITYA Alias ADI berkata " PALA KITE NCAKAGH LOKAK DAI " (ayo kita mencari rezeki dahulu) kepada saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan saksi Hengki Pratama bin Imran, kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI keluar rumah diikuti oleh saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran berjalan kaki dan ketika mereka berada di depan langgar An-Nur Terdakwa ADITYA Alias ADI mengambil sebuah balok kayu dan ketika mereka berada di sekitar rumah saksi Fithriyani Binti Zulkifli sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ADITYA Alias ADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI berada diluar rumah, kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI berkata kepada saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran "nah itu ade motor " (nah, itu ada sepeda motor), kemudian mereka mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut, kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI memasukkan balok kayu ke sela - sela velg depan sepeda motor Yamaha Mio dan meyuruh saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman memegang sisi lain balok kayu tersebut dan mengangkat roda depan sepeda motor tersebut karena terkunci stang dan digembok pada cakram depannya. Setelah Terdakwa ADITYA Alias ADI dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman mengangkat roda depan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Hengki



Pratama bin Imran mendorong motor tersebut dari belakang menuju rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi. Sesampainya di rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi kemudian sepeda motor tersebut dimasukkan kedalam rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Saksi Hengki Pratama bin Imran dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman serta Terdakwa Aditya Fangholi Alias Adi Bin Hambali telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam merah dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI dengan cara mengangkat roda depan sepeda motor tersebut menggunakan sebuah balok kayu dan membawanya dengan mendorongnya menuju rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam merah dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI adalah milik saksi Fithriyani Binti Zulkifli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa dengan maksud untuk dimiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu untuk digunakan sendiri, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata kepada kemauannya.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan para terdakwa yang seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain antara lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan para pelaku harus sadar barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran serta Terdakwa Aditya Fangholi Alias Adi Bin Hambali berada di rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi Jl. Cik Din Rt. 017 RW. 009 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa ADITYA Alias ADI berkata " PALA KITE NCAKAGH LOKAK DAI " (ayo kita mencari rezeki dahulu) kepada saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan saksi Hengki Pratama bin Imran, kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI keluar rumah diikuti oleh saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran berjalan kaki dan ketika mereka berada di depan langgar An-Nur Terdakwa ADITYA Alias ADI mengambil sebuah balok kayu dan ketika mereka



berada di sekitar rumah saksi Fithriyani Binti Zulkifli sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ADITYA Alias ADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI berada diluar rumah, kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI berkata kepada saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran “nah itu ade motor ” (nah, itu ada sepeda motor), kemudian mereka mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut, kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI memasukkan balok kayu ke sela - sela velg depan sepeda motor Yamaha Mio dan meyuruh saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman memegang sisi lain balok kayu tersebut dan mengangkat roda depan sepeda motor tersebut karena terkunci stang dan digembok pada cakram depannya. Setelah Terdakwa ADITYA Alias ADI dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman mengangkat roda depan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Hengki Pratama bin Imran mendorong motor tersebut dari belakang menuju rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi. Sesampainya dirumah saksi Doni Pranata bin Burmawi kemudian sepeda motor tersebut dimasukkan kedalam rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Saksi Hengki Pratama bin Imran dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman serta Terdakwa Aditya Fangholi Alias Adi Bin Hambali telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam merah dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI dengan cara mengangkat roda depan sepeda motor tersebut menggunakan sebuah balok kayu dan membawanya dengan mendorongnya menuju rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Saksi Hengki Pratama bin Imran dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman serta Terdakwa Aditya Fangholi Alias Adi Bin Hambali telah membawanya dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam merah dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI untuk ditempatkan di rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi adalah kehendak Saksi Hengki Pratama bin Imran dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman serta Terdakwa Aditya Fangholi Alias Adi Bin Hambali tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Fithriyani Binti Zulkifli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama bahwa mereka yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dan mereka juga telah melakukan kerjasama secara fisik antara lain berbagi peranan dalam melaksanakan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran serta Terdakwa Aditya Fangholi Alias Adi Bin Hambali berada di rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi Jl. Cik Din Rt. 017 RW. 009 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa ADITYA Alias ADI berkata " PALA KITE NCAKAGH LOKAK DAI " (ayo kita mencari rezeki dahulu) kepada saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan saksi Hengki Pratama bin Imran, kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI keluar rumah diikuti oleh saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran berjalan kaki dan ketika mereka berada di depan langgar An-Nur Terdakwa ADITYA Alias ADI mengambil sebuah balok kayu dan ketika mereka berada di sekitar rumah saksi Fithriyani Binti Zulkifli sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ADITYA Alias ADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI berada diluar rumah, kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI berkata kepada saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dan Saksi Hengki Pratama bin Imran "nah itu ade motor " (nah, itu ada sepeda motor), kemudian mereka mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut, kemudian Terdakwa ADITYA Alias ADI memasukkan balok kayu ke sela - sela velg depan sepeda motor Yamaha Mio dan meyuruh saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman memegang sisi lain balok kayu tersebut dan mengangkat roda depan sepeda motor tersebut karena terkunci stang dan digembok pada cakram depannya. Setelah Terdakwa ADITYA Alias ADI dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman mengangkat roda depan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Hengki Pratama bin Imran mendorong motor tersebut dari belakang menuju rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi. Sesampainya di rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi kemudian sepeda motor tersebut dimasukkan kedalam rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Saksi Hengki Pratama bin Imran dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman serta Terdakwa Aditya Fangholi Alias Adi Bin Hambali telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam merah dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI dengan cara mengangkat roda depan sepeda motor tersebut menggunakan sebuah balok kayu dan membawanya dengan mendorongnya menuju rumah saksi Doni Pranata bin Burmawi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama Saksi Hengki Pratama bin Imran dan saksi Rizky Dimas Agung Putra bin Samsun Alman dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan Keterangan di Persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA FANGHOLI Alias ADI Bin HAMBALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITYA FANGHOLI Alias ADI Bin HAMBALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Bukti lesing sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D-1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi : BG 2306 WI, Nomor Rangka : MH134D204BK192439 NomorMesin : 14D - 1192436 berwarna merah hitam Atas Nama Pemilik DELLY YENSYI.
 - 1 (satu) buah gembok berwarna Silver dengan tulisan SEVILLA TOP SECURITY

Di kembalikan kepada **saksi Fithriyani Binti Zulkifli**.

- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna coklat kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan BIG OCEAN;
- 1 (satu) bongkah batu kali berwarna coklat batu.

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **Kamis**, tanggal **01 November 2018**, oleh kami **AGUNG HARTATO, SH.MH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH** dan **M. ALWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARMEN. A.Md** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **M. ARIEF YUNANDI, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH

AGUNG HARTATO, SH.MH

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti

ARMEN. A.Md